



**PUTUSAN**

**Nomor 0452/Pdt.G/2013/PA AGM.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah R.I. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0452/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 18 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/4/VII/2002, tanggal 8 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Manganyau Barat kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu pindah masih menempati rumah milik orang tua Penggugat dan terakhir pindah lagi dan tinggal menempati tempat kediaman bersama di Desa Air Manganyau Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2003 ;
  2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2012 ;sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain yang bernama : Tri Wahyuni;
5. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2012, Tergugat tanpa pamit pergi bersama wanita selingkuhannya tersebut dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah berkirim kabar tentang keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun lebih;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua, keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan relaas panggilan Nomor 0452 /Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 29 Nopember 2013 serta tanggal 20 Desember 2013 melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu



Utara yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/4/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor : 08/AM/SK/XI/2013 tanggal 30 Nopember



2013 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Air Manganyau, Kecamatan  
Batik Nau, Kabupaten Bengkulu  
Utara, diberi tanda P.2

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan  
dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal  
di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah  
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan, lalu pindah di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat sampai mereka berdua pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa sudah pernah diusahakan mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 6 bulan, kemudian saksi buat rumah yang tidak jauh dari rumah saksi untuk ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab;
- Bahwa Tergugat hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Tri Wahyuni;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas





segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah merujuk kepada hal-ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan





alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tanggal 12 Nopember 2012 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tidak diketahui keberadaannya sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan tersebut didasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0452/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 20 Desember 2013 melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena



itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat dan apakah gugatan Penggugat telah berdasar hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 73/4/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002, dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat – alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, lalu pindah menempati rumah milik orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2012, setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tri Wahyuni;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa usaha Penggugat dan keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah dirukunkan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



atau “Broken Marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang



*lainnya*”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan dan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai pula dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap





kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1435 Hijriyah. oleh kami **Sugito S, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,



**Lisma Haryati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 200.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 150.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp .441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);	